

Menjunjung Kebersamaan Dalam Perbedaan: Studi Moderasi Beragama di Indonesia Perspektif Tafsir *Maudhu'i*

Abdurrahman Nasher, Nadia Rosikhoh Malihah, Salma Fauziah, Nayla Desiyana Luthfiyyah, Muhammad Iqbal Firdaus Santoso, Muhammad Ragil Saputra, Asep Muhammad Fauzi, Asep Abdul Muhyi, Siti Chodijah

*Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 05, 2025

Revised May 10, 2025

Accepted May 19, 2025

Available online May 25, 2025

Kata Kunci:

Religious Moderation, Maudhu'i Interpretation, Islam, Al-Qur'an

Keywords:

Moderasi Beragama, Tafsir Maudhu'i, Islam, Al-Qur'an



This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Artikel penelitian ini bertujuan untuk memahami moderasi bergama dalam perspektif tafsir al-Qur'an secara tematik/maudhu'i dari berbagai kitab tafsir klasik, modern, maupun kontemporer dan mengetahui keberadaan moderasi beragama di negara Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mengambil data dari kajian pustaka dari buku, kitab, maupun jurnal yang memiliki H-indeks dan angka sitasi yang tinggi berdasarkan aplikasi Publish or Perish. Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat lima ayat al-Qur'an yang mengandung kata yang sejalan dengan moderasi, yaitu wasathan, wustha, awsath, dan wasathan yang memiliki arti tengah, adil, baik, dan paling utama. Kontribusi nyata yang dapat dilakukan dari penelitian ini adalah sebagai acuan dalam mengimplementasikan moderasi beragama perspektif tafsir dan dapat disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia. Penelitian ini berfokus pada ranah tafsir yang berkaitan dengan moderasi beragama dan untuk menambah khazanah intelektual Islam dalam menghadapi tantangan kehidupan beragama dan keberagamaan untuk menyongsong toleransi dan perdamaian antara para pemeluk agama.

ABSTRACT

This research article aims to understand religious moderation in the perspective of the interpretation of the Qur'an thematically/maudhu'i from various classical, modern, and contemporary interpretation books and to find out the existence of religious moderation in Indonesia. The method used is qualitative research by taking data from literature studies from books, scriptures, and journals that have a high H-index and citation rate based on the Publish or Perish application. In this study, it was found that there are five verses of the Qur'an that contain words that are in line with moderation, namely wasathan, wustha, awsath, and wasathan which have the meaning of middle, fair, good, and most important. The real contribution that can be made from this research is as a reference in implementing religious moderation from the interpretation perspective and can be socialized to the Indonesian people. This research focuses on the realm of interpretation related to religious moderation and to add to the intellectual treasury of Islam in facing the challenges of religious life and religiosity to welcome tolerance and peace among religious adherents.

PENDAHULUAN

Islam moderat yang sejalan dengan misi *rahmah lil-'Alamin* memang mengharuskan sikap menolak kekerasan, menghargai perbedaan, memaknai ayat-ayat suci sesuai dengan kondisi masa kini, serta menggunakan ijtihad dan pendekatan sains dan teknologi dalam menghadapi persoalan masyarakat Indonesia. Perbedaan pendapat seharusnya menjadi bagian dari kehidupan sosial yang dinamis dan beradab. Kehadiran Islam moderat diharapkan bisa menjaga dan meneruskan ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Untuk memperbaiki citra Islam yang sebenarnya, dibutuhkan pendekatan yang moderat agar orang-orang dari agama lain bisa merasakan kebenaran Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (A. zainuri Fahri, 2022). Moderasi beragama muncul tidak lain salah satunya adalah konflik yang terjadi di dunia yang mengganggu kestabilan perdamaian antar agama, terkhususnya di Indonesia.

Rahmelia (2021) menjelaskan bahwasannya banyak konflik agama yang dapat dimulai dari kurangnya toleransi diantara umat beragama, timbulnya karena sikap eksklusif/fanatik dari seseorang atau kelompok agama tertentu yang mengacu pada pemahaman truth claim, konflik antar umat beragama

**Corresponding Author

Email: 1abdurrahmannasher@gmail.com, 2nadiaamalillah@gmail.com, 3salmafa018@gmail.com, 4nayladesiyana05@gmail.com, 5ikbalfirdaus@gmail.com, 5mrags111@gmail.com, 6asepmf29@gmail.com

dapat memicu terjadinya radikalisme dan terorisme. Lebih lanjut, Erawati (2018) menyebutkan suatu konflik untuk pembangunan tempat ibadah dapat dilihat di beberapa daerah Bekasi dan Depok. Modusnya itu pembangunan tempat ibadah yang ada tidak sesuai dengan jumlah penduduk di sekitar atau kurangnya rekomendasi dari Forum Harmoni agama, dimana harusnya pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan tempat ibadah atau konflik di antara umat beragama, FKUB menjadi salah satu media untuk menjembatani semua ide masyarakat terkhusus tentang peraturan pembangunan tempat ibadah.

Di Indonesia sendiri secara resmi menyetujui enam agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Islam adalah agama mayoritas dengan sekitar 87,2% penduduk Indonesia memeluknya. Kristen Protestan dan Katolik masing-masing memiliki pengikut sekitar 6,9% dan 2,9%. Hindu dianut oleh sekitar 1,7% penduduk, Buddha 0,7%, dan Konghucu 0,05% (BPS, 2024). Selain itu, agama asli Nusantara juga mulai diakui secara hukum sejak tahun 2017 melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Indonesia memberikan kebebasan untuk beragama yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang tercantum dalam UUD 1945. Meskipun terdapat keragaman agama, masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan semangat toleransi. Agama di dunia sangat beragam dan dapat digabungkan terhadap beberapa kategori utama. Kristen adalah agama terbesar di dunia, yang memiliki lebih dari dua miliar penganut. Kristen didasarkan pada ajaran Yesus Kristus dan memiliki berbagai denominasi, termasuk Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Islam berada di urutan kedua dengan sekitar 2,0382 miliar penganut. Agama ini diajarkan oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7 dan memiliki kitab suci Al-Qur'an. Umat Islam menyebar luas, terutama di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tenggara (Galan, 2025).

Moderasi beragama di Indonesia menjadi suatu keharusan dalam menjaga kerukunan masyarakat yang majemuk secara agama, budaya, dan suku. Pada penelitian M. Fahri dan Zainuri (2019) menjelaskan bahwa moderasi beragama bukan bentuk ajaran sinkretisme atau melemahkan keyakinan dalam beragama, melainkan sikap adil dan seimbang dalam memahami serta menjalankan agama. Prakosa (2022) menekankan bahwa praktik moderasi ini harus terwujud dalam tindakan nyata seperti dialog antarumat beragama, kerja sama lintas iman, dan nilai-nilai toleransi pada ranah public agar semakin dikuatkan. Hasan (2021) menambahkan bahwa keadilan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai nilai dasar dalam menjaga integrasi nasional merupakan prinsip moderasi dalam kehidupan berbangsa dan berguna untuk menghindari potensi konflik sosial dalam ruang agama.

Menanamkan nilai moderasi mesti dimulai dari pendidikan, sebab nilai yang ditanamkan sejak dini akan mengakar kuat dan melebur menjadi identitas bangsa yang unggul. Penelitian Albana (2023) menunjukkan bahwa implementasi pendidikan moderasi di tingkat sekolah menengah dapat membentuk karakter siswa yang inklusif dan menghargai perbedaan. Mukhibat *et al.* (2023) menggarisbawahi pentingnya kebijakan pemerintah, terutama dari Kementerian Agama, dalam mengembangkan kurikulum dan pelatihan guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam proses pembelajaran. Kemudian Ikhwan *et al.*, (2023) menekankan peran strategis Pendidikan Agama Islam dalam memperkuat moderasi beragama dengan mengajarkan nilai keseimbangan, toleransi, dan keadilan yang bersumber dari ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Nilai dan spirit dari moderasi beragama telah disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis 14 abad yang lalu yang mengisyaratkan nilai tersebut sejalan dengannya. Dalam penelitian Yusriyah dan Khaerunnisa (2024) menjelaskan bahwa konsep *ummatan wasathan* (umat pertengahan) adalah gambaran ideal umat Islam yang menjunjung keadilan dan keseimbangan. Nurdin (2021) menjelaskan bahwa moderasi beragama dalam perspektif al-Qur'an dan hadis adalah sikap seimbang, adil, dan toleran yang menjadi prinsip dasar dalam menjalankan ajaran Islam secara kontekstual dan damai. Sementara itu, Zuhriyandi (2023) mengaitkan nilai moderasi dalam Al-Qur'an dengan Alkitab, dan menyimpulkan bahwa nilai-nilai universal seperti cinta kasih, keadilan, dan perdamaian menjadi titik temu antaragama dalam mendorong kerukunan dan mencegah konflik sosial keagamaan.

Dari hasil kategorisasi penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas terdapat *gap*/kekosongan dalam penelitian terkait dengan moderasi beragama, yaitu bagaimana tafsir maudhu'i (tematik) membahas terkait dengan moderasi beragama. Kemudian, bagaimana penerapan dari tafsiran tersebut dalam konteks keberagaman di Indonesia sendiri. Sebab, dengan gencarnya pemikiran dan isu kontemporer yang kian hari menjadi tantangan serius bagi kehidupan beragama. Nilai dan sprit yang hidup dalam al-Qur'an yang kemudian dikeluarkan oleh penafsiran akan berguna sebagai peta dan jalan mengaktualisasikannya.

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana al-Qur'an berbicara mengenai moderasi beragama dalam menjalankan ajaran agama dan menghadapi tantangan masalah individu, kelompok/umat, hingga bangsa dan negara khususnya di Indonesia pada era kontemporer. Tidak habisnya masalah yang muncul belakangan ini disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai moderasi beragama itu sendiri yang sudah hidup dalam nafas al-Qur'an yang telah menjadi pedoman umat muslim di Indonesia.

Ditambah lagi dengan serangan dari pihak eksternal dan pemahaman yang keliru dari internal membuat permasalahan semakin runyam. Penelitian ini berusaha menjawab dan mencari solusi untuk isu-isu tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif sebagai cara untuk mendapatkan data dan hasil yang ingin dicari, ia membutuhkan pemahaman untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2012). Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer (Siyoto, 2015). Rincinya, sumber primer yang akan digunakan adalah kajian Pustaka (*library research*) berupa buku, kitab, artikel jurnal, dan referensi akademik yang membahas seputar moderasi beragama dan tafsir ayat yang berkenaan dengannya. Artikel yang dirujuk dalam penelitian ini adalah yang memiliki H-Index dan angka *citation* yang tinggi menurut aplikasi pencari jurnal *Publish or Perish* sehingga kredibilitasnya dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL

Moderasi Beragama dalam Tafsir Maudhu'i

Dalam memahami moderasi beragama dalam perspektif tafsir maudhu', ada hal yang perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu pengertian dari moderasi beragama itu sendiri. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu *moderatio*, yang artinya adalah ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata tersebut mengandung makna penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan sikap kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata moderasi mengandung dua pengertian yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman, sedangkan kata moderat adalah selalu menghindarkan perilaku yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi jalan tengah (Afif, 2023). Menurut Saifuddin (2019) orang yang moderat adalah orang yang bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Dia menambahkan lagi bahwa dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara (Nurdin, 2021).

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai "pilihan terbaik". Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata '*wasit*' yang memiliki tiga pengertian, yaitu: penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan dan bisnis); pelera (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan pemimpin di pertandingan (Saifuddin, 2019) (Nurdin, 2021).

Dari temuan ini, moderasi beragama dipahami dari akar kata *wasith* atau *wasatha* (وسط) dalam bahasa Arab mengingat al-Qur'an berbahasa Arab. Oleh karenanya, tafsir maudhu'i akan merujuk kepada kata tersebut yang disebutkan dalam al-Qur'an. Abdul Baqi' (1945) menuliskan terdapat lima ayat yang menyebutkan derivasi kata tersebut, yaitu Surah al-Baqarah [2]: 148 dan 236; al-Maidah [5]: 89; al-Qalam [68]: ; dan al-'Adiyat [100]: 5. Berikut penafsiran setiap ayat-ayatnya.

a. Surat al-Baqarah [2]: 148

وَكُلِّمَ جَعَلْنَاهُ أُمَّةً وَسَطًا لِّنُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعْلَمَ مِن
يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ
رَّحِيمٌ

"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya, melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menya-nyikan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia."

Ayat ini turun dan bersambung dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya yang mana berkenaan tentang pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Baitul Haram di Mekkah atas izin Allah SWT.

Ketika itu orang Yahudi, Musyrikin Mekkah, dan kaum munafik berkomentar terkait dengan pemindahan kiblat umat muslim yang dianggap sebagai pembelotan, ketidak konsistenan, dan bentuk keraguan Nabi Muhammad SAW terhadap agamanya sendiri (Ibn Katsir, 1999) (Al-Qurthubi, 2006). Oleh karenanya, Allah SWT membantah klaim tersebut dengan menurunkan firman-Nya pada satu ayat sebelum ini dan mengatakan mereka sebagai orang-orang yang *safih* (bodoh). Permasalahan tidak berhenti sampai disana, para sahabat pun bertanya terkait dengan nasib amalan muslim yang wafat dan mereka sebelum pemindahan kiblat tersebut. Allah SWT menjawab pertanyaan mereka dengan firman-Nya "*Dan Allah tidak akan menya-nyiakan imanmu*" (Al-Suyuthi, 2002).

Shihab (2001) menafsirkan ayat ini dengan posisi umat muslim ketika itu berada di sekitaran Ka'bah yang berada di pertengahan pusat peradaban bangsa Arab dan juga ditetapkan sebagai umat *wasathan* alias pertengahan. Maksud dari *wasathan* disini adalah sebuah konsep muslim yang ideal, yaitu muslim yang adil, seimbang dan tidak berlebihan atau lalai dan kurang dalam beragama. Lanjutnya ia menjelaskan mengapa Allah SWT menjadikan umat muslim menjadi saksi atas umat lainnya yang mana ini disebabkan oleh ditetapkannya umat muslim sebagai umat *wasathan* sehingga dapat dijadikan teladan oleh seluruh pihak selama mereka mengikuti Rasulullah SAW.

Qaradhawi (2010) menambahkan bahwa makna *wasathan* disana sebagaimana penafsiran dari Ibn Katsir bermakna *al-khiyar al-ajwad* yaitu pilihan terbaik. Ini merupakan pujian dari Allah SWT terhadap umat muslim yang menjadi umat paling terbaik dibandingkan dengan umat lainnya. Di dalam Q.S Ali Imran [3]: 110, umat muslim disebut sebagai *khaira ummah*. Ayat inilah yang menjadi penafsiran atas Q.S. al-Baqarah diatas. Selain daripada makna *khiyar*, kata *wasathan* kata tersebut memiliki makna '*adl* (adil) dan *tawazun* (keseimbangan). Kata '*adl* sendiri bermakna seimbang diantara dua kubu yang berlebihan alias tidak condong ke salah satu diantaranya baik itu yang berlebihan dalam hal yang mulanya dianggap baik (ekstrim kanan) atau kurang dari hal yang dianggap baik (ekstrim kiri) dan tetap berada dalam koridor kebaikan yang telah ditetapkan (tengah-tengah) (Hanafi et.al, 2022). Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan kata *ummatan wasathan* dengan ayat 213 di surat yang sama lebih tepatnya pada kalimat *wallaahu yahdii man yasyaa`* (dan Allah memberi hidayah kepada yang Ia kehendaki), maksudnya salah satu diantara petunjuk dari Allah SWT adalah menjadikan umat muslim sebagai umat yang moderat (Al-Shalabi, 2007).

b. Surat al-Baqarah [2]: 236

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

"Peliharalah semua salat (*fardu*) dan salat *Wustā*. Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khusyuk."

Meskipun *al-wustha* dalam ayat ini secara langsung merujuk pada salah satu salat, konsep tengah atau pertengahan yang terkandung di dalamnya memiliki korelasi yang kuat dengan prinsip moderasi (*wasathiyah*) dalam beragama. Berikut beberapa poin korelasinya. Kata *al-wustha* mengisyaratkan pentingnya berada di tengah-tengah dan menjaga keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam beragama. Moderasi beragama juga menekankan pada sikap yang tidak ekstrem (*ifrath*) maupun meremehkan (*tafrith*), tetapi berada di antara keduanya secara proporsional.

Makna *al-wustha* sebagai "yang utama" atau "yang terbaik" dapat dihubungkan dengan bagaimana seorang muslim seharusnya menjalankan agamanya dengan kualitas yang terbaik, tidak berlebihan namun juga tidak lalai. Moderasi dalam beragama mendorong umat Islam untuk mengamalkan ajaran agama secara sungguh-sungguh namun tetap dalam koridor yang bijak dan tidak fanatik. Konsep "tengah" secara implisit menolak segala bentuk ekstremisme dan radikalisme dalam beragama. Sebagaimana salat *wustha* berada di antara salat-salat lainnya, seorang muslim yang moderat akan menjauhi pemikiran dan tindakan yang melampaui batas-batas ajaran agama yang benar. Sikap tengah atau moderat dalam beragama akan mendorong terciptanya harmoni dan toleransi antarumat beragama maupun dalam internal umat Islam itu sendiri. Dengan tidak bersikap ekstrem dan selalu mencari titik temu yang baik, perbedaan dapat disikapi dengan bijaksana.

c. Surat al-Maidah [5]: 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارُهَا إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارُهَا أَيْمَانُكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka

(kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)."

Al-Zuhaili (2021) menukilkan sebuah riwayat berkenaan asbab nuzul ayat ini dari al-Thabari dan Abu Syekh ibn Hayyan. Orang-orang ketika itu mengharamkan perempuan bagi mereka dan daging untuk mereka konsumsi atas sumpah yang telah diucapkan. Setelah itu, Allah SWT menurunkan ayat 87-88 yang menerangkan terkait dengan larangan untuk mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan. Atas dasar hal ini, mereka merespon ayat tersebut dengan bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan sumpah untuk melarang perkara yang hal-hal yang baik bagi mereka sendiri yang telah dilakukan sebelum ayat tersebut turun. Maka, Allah menurunkan ayat 89 sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Inilah konteks yang terjadi ketika ayat ini diturunkan.

Ayat ini sendiri menjelaskan terkait dengan hukum *kifarat* (denda) bagi orang yang bersumpah dengan sengaja yang dimaksudkan untuk melaksanakan hal yang dilarang oleh Allah. Urutannya adalah memberikan 10 orang miskin dengan jenis makanan yang biasanya dimakan oleh masyarakat setempat dengan kadar satu mud/675 gram perorangnya menurut ulama jumhur. Makanan yang harus diberikan mesti yang pertengahan (*awsath*) bukan yang paling bagus atau yang paling rendah kualitasnya. Contohnya, di kalangan masyarakat menu utama sehari-hari adalah nasi dan sambal terasi, maka yang diberikan adalah barang yang sama seperti itu, bukan yang lebih seperti nasi dan gulai kambing atau lebih kurang seperti nasi saja tanpa adanya lauk. Dengan demikian, jelas, kata *awsath* dimaknai dengan pertengahan (Hamka, 1989).

Karakteristik hukum Islam salah satu diantaranya adalah pertengahan, tidak terlalu berlebihan sehingga memberatkan dan menzalimi yang dikenai hukum atau terlalu melalaikan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada sang pelaku dan tidak menyelesaikan masalah. Sebab, dengan diterapkannya konsep hukum Islam yang *awsath* dapat memberikan pelajaran yang diharapkan memberikan kesadaran kolektif dan mampu menyadari bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensinya. Inilah keberadilan Islam yang senantiasa ditegakkan dalam berbagai aspek hidup muslim. Mulai dari akidah, hukum, akhlaq, hingga mu'amalah (hidup bersosialisasi) dengan masyarakat sekitar.

d. Surat al-Qalam [68]: 28

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

"Seorang yang paling bijak di antara mereka berkata, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?"

Menurut Hamka (1989), ayat ini menjelaskan bahwa arti dari kata *qaala awsathuhum* di dalam pepatah Melayu orang seperti ini disebut; "Yang tinggi kelihatan dari jauh, yang terdekat mula bertemu." Biasanya orang seperti itu ialah orang yang dituakan, yang berfikiran lanjut, yang terletak di tengah karena usianya dan tenaganya. Dia belum terlalu tua sehingga tenaganya sudah berkurang, dan tidak pula terlalu muda sehingga pengalamannya masih belum banyak. Biasanya orang-orang seperti inilah yang dikemukakan dalam suatu masyarakat, terutama masyarakat petani dan peladang. Dia berkata; "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, supaya kamu bertasbih kepada Allah." (ujung ayat 28).

Pepatah Melayu "Yang tinggi kelihatan dari jauh, yang terdekat mula bertemu" menggambarkan orang yang bijak dan dihormati dalam masyarakat. Orang seperti ini biasanya sudah cukup umur, punya banyak pengalaman, dan masih kuat bekerja. Dia belum terlalu tua, tapi juga tidak terlalu muda, sehingga bisa berpikir matang dan adil. Dalam masyarakat, terutama di kalangan petani dan peladang, orang seperti ini sering jadi panutan atau pemimpin karena sikapnya yang tenang dan bisa menyatukan orang. Ini sangat berkaitan dengan moderasi beragama, yaitu sikap beragama yang seimbang, tidak berlebihan, dan menghargai perbedaan. Orang yang bijak dan tenang seperti ini membantu menjaga kerukunan dan mendorong hidup damai di tengah masyarakat yang beragam.

Kata *awsath* dari wahbah az-zuhaili, sayyid quthb,

e. Surat al-'Adiyat [100]: 5

فَوْسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

"Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh."

Ayat *fawasathna bihi jam'an* menggambarkan keberanian dan ketegasan pasukan yang menyerbu ke tengah barisan musuh. Dalam konteks moderasi beragama, nilai ini mengajarkan bahwa seorang muslim harus berani tampil sebagai penengah di tengah perbedaan, menjaga keseimbangan dalam beragama, dan

tidak terjebak pada sikap ekstrem. Moderasi bukan berarti pasif atau lemah, tetapi justru merupakan tuntutan keberanian etis untuk bersikap adil, toleran, dan aktif dalam menyebarkan ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Tidak didapati secara pasti dan spesifik asbab an-nuzul yang menjelaskan tentang ayat ini. Meskipun demikian, dalam satu riwayat hadits, disebutkan bahwa ayat ini turun terkait dengan pasukan kavaleri yang dikirim oleh Nabi Muhammad Saw., seperti yang diceritakan dalam ayat 1-5 dari surah al-Adiyat. Namun, setelah pasukan tersebut pergi, tidak ada kabar yang diterima oleh nabi. Oleh karena itu, surah Al-Adiyat ayat 1-5 diturunkan sebagai petunjuk bagi nabi bahwa pasukan berkuda sedang terlibat dalam pertempuran melawan musuh, dan keberanian mereka diabadikan dalam ayat-ayat tersebut (Fatihatussshofwa et al., 2010). Dalam ayat ini, kata *awsath* itu adalah *wasathna* yang berarti tempat yang berada di tengah-tengah, hal ini serupa dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Az-Zujaj dalam tafsirnya *Ma'aniyaz-Zujaj*, فوسطن به جمعاً sesuai dengan makna dasar dari *wasath* yang berarti ditengah-tengah (Al-Zujaj, 1988).

Penafsiran kelima ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya moderasi sudah disebutkan al-Qur'an dan menjadi konsep sakral yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh seluruh umat muslim dimana saja dan kapan saja. Moderasi yang dalam bahasa arabnya diterjemahkan dengan kata *wasatha* (وسط) dapat ditemukan dalam lima ayat secara eksplisit dengan perubahan derivasi katanya. Namun, menghasilkan beberapa makna, yaitu adil, pilihan terbaik, keseimbangan, berada ditengah-tengah, dan tidak ekstrim kanan maupun kiri.

Penerapan Moderasi Beragama di Indonesia

Moderasi beragama adalah sikap yang penting dalam konteks keberagaman masyarakat, khususnya di Indonesia. Tujuannya adalah membangun harmoni, menghindari fanatisme, serta menjunjung nilai-nilai toleransi dan keadilan (Ummah, 2019). Nilai moderasi sejatinya tidak hanya dimiliki oleh satu agama, melainkan menjadi inti dari seluruh agama besar dunia. Dalam Islam, nilai ini tercermin dalam konsep ummatan wasathan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 143, di mana umat Islam didorong untuk menjadi saksi atas umat lain dengan sikap adil dan seimbang sebagaimana yang telah ditafsirkan diatas (Cahyani & Rohmah, 2022).

Indikator moderasi beragama, si antaranya adalah adanya komitmen terhadap ideologi kebangsaan (Pancasila dan UUD 1945), sikap toleran terhadap perbedaan keyakinan dan tafsir, penolakan terhadap kekerasan dalam bentuk apapun, serta keterbukaan terhadap budaya lokal. Indikator-indikator ini bukan hanya relevan secara nasional, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan. Di sisi lain, ekstremisme dijelaskan sebagai sikap keagamaan yang berlebihan, yang bisa datang dari dua arah: ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ekstrem kanan identik dengan sikap ultra-konservatif, tertutup, dan fanatik, sementara ekstrem kiri cenderung liberal, mengabaikan norma-norma dasar agama. Dengan menghadirkan konsep keseimbangan (*tawazun*), moderasi beragama hadir sebagai jalan tengah, sebagai solusi atas kedua kutub ekstrem ini, dan menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan beragama yang damai, inklusif, dan saling menghargai (Cahyani & Rohmah, 2022).

Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbanyak kedua setelah Pakistan. Sebagai negara yang bermayoritaskan muslim dan mengakui keberagaman agama, suku, dan budaya, terdapat dua golongan yang bersama-sama membangun nilai toleransi, keberadilan, dan sikap *wasathiyah* di Indonesia. Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai ormas Ahlussunnah wa al-Jama'ah mendawamkan sikap damai dan toleransi dalam menjalankan misi dakwah Islam. NU sendiri dengan bermadzhab teologi Asy'ari dan mengakui teologi Maturidiyyah, menerima empat madzhab fiqih; Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, serta mengikuti ajaran Imam al-Ghazali dan al-Junaidi dalam tasawuf sebagai poros persatuan umat Islam menjadi dasar dari sikap moderasi tersebut (M. Fahri & Zainuri, 2019).

Harmoni dan kerukunan antar-umat beragama sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia karena keanekaragaman ras dan agamanya yang kaya. Konsep moderasi beragama adalah salah satu konsep kunci yang sangat penting dalam mewujudkan hal ini. Lebih dari sekadar toleransi, moderasi beragama merupakan pendekatan proaktif untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama secara seimbang, tidak ekstrem, diiringi dengan mempertahankan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan kemanusiaan. Moderasi beragama bukanlah agama baru atau upaya sinkretisme. Sebaliknya, ini adalah sebuah cara pandang dan praktik beragama yang menekankan pada esensi ajaran agama yang universal, seperti kasih sayang, perdamaian, dan keadilan. Konsep ini mengajak umat beragama untuk menghindari pemahaman dan pengamalan agama yang kaku, eksklusif, dan berpotensi menimbulkan konflik.

Dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, ada setidaknya lima ciri utama dari konsep Islam moderat. Pertama, menyebarkan ajaran Islam tanpa kekerasan. Kedua, terbuka terhadap gaya hidup modern, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, demokrasi, hak asasi manusia, dan hal-hal terkait lainnya. Ketiga, menggunakan akal sehat dan pemikiran logis dalam memahami ajaran Islam. Keempat, memahami ajaran Islam dengan mempertimbangkan konteks atau situasi saat ini. Kelima, menggunakan ijtihad atau

usaha sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum Islam. Selain itu, Islam moderat juga menekankan pentingnya sikap toleran, hidup rukun, dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Adapun menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama memiliki empat indikator utama: toleransi, anti kekerasan, penerimaan terhadap tradisi dan di Indonesia terdapat beberapa konflik yang terkait dengan moderasi beragama diantaranya: konflik ambon pada akhir tahun 1990 dan awal 2000-an, lalu kerusuhan poso pada awal 2000-an, lalu konflik terhadap pendirian rumah ibadah, Intoleransi terhadap kelompok minoritas agama bahkan Isu penistaan agama yang mana seringkali memicu reaksi masyarakat yang berujung konflik sosial (Ayu, 2024).

Pemerintah khususnya Kementerian Agama membuat sebuah kebijakan moderasi beragama dari program MORA. Sebenarnya hal ini didasari oleh Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 dan Deklarasi Kementerian Agama no. 720/2020. Balai Litbang dan Diklat MORA mensistematisasi konsep moderasi beragama menurut Kemenag melalui penerbitan buku *Moderasi Beragama* (2019) dan *Buku Saku Moderasi Beragama* (2019). Isi dari buku *Moderasi Beragama* membahas mengenai kerangka pemikiran dari moderasi beragama, pengalaman empirik keberagamaan di Indonesia, dan desain awal dari strategi kebijakan pengimplementasian moderasi beragama. Hal ini juga menjadi rencana dari RPJMN nya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mana untuk menguatkan moderasi, toleransi, dan keharmonisan (Qoumas et al., 2024). Moderasi Beragama sendiri menurut Tim Pokja Moderasi Beragama (2020) mengandung dan mengikuti tujuh pesan universal beragama; menjaga keberlangsungan hidup, menjunjung tinggi etika luhur, menghargai harkat dan martabat manusia, memperkuat nilai-nilai moderat, membangun perdamaian, menghargai pluralisme, dan berpegang teguh pada komitmen kebangsaan.

Sehingga, inilah nilai moderasi beragama yang dipegang di negara Indonesia. Ditengah beragamnya suku, bangsa, dan agama menjadikan setiap daerahnya memiliki perbedaan yang begitu banyak. Islam hadir sebagai solusi untuk membuka jalan tengah dari keberagaman tersebut untuk memberikan kedamaian dan persatuan dibawah semboyan *bhinneka tunggal ika* dan berlandaskan Pancasila. Tetapi, tak lupa untuk tetap berpegang teguh dengan al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman hidup bagi agar tidak kehilangan identitas diri sebagai seorang muslim yang tinggal di Indonesia.

SIMPULAN

Moderasi beragama berarti bersikap seimbang dan adil dalam beragama, menjauhi sikap ekstrem maupun terlalu longgar. Dalam Islam, konsep ini dikenal dengan istilah *wasathiyah*, yang berarti umat pertengahan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 143. Moderasi bukan hanya soal ajaran Islam, tetapi juga nilai universal yang diajarkan oleh semua agama demi terciptanya kedamaian dan keadilan. Di Indonesia yang majemuk, moderasi beragama menjadi kunci menjaga kerukunan. Organisasi seperti NU dan Muhammadiyah konsisten menyebarkan nilai Islam moderat, dan pemerintah melalui Kementerian Agama menguatkannya lewat kebijakan seperti RPJMN 2020–2024. Moderasi diukur dari komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan budaya lokal, sebagai respons terhadap berbagai konflik keagamaan yang pernah terjadi. Pendekatan tafsir tematik atau *tafsir maudhu'i* memperkuat pentingnya moderasi dalam Al-Qur'an. Ayat seperti QS. Al-Baqarah: 238 dan QS. Al-'Adiyat: 5 menunjukkan nilai-nilai keseimbangan, keberanian, dan keutamaan dalam bersikap tengah. Ini menegaskan bahwa moderasi bukan sikap pasif, tetapi bentuk keberanian moral untuk menjunjung keadilan dan perdamaian.

REFERENSI

- Afif, M. et. a. (2023). *Membangun Moderasi Beragama* (III). LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Al-Qaradhwai, Y. (2010). *Fiqh al-Wasathiyah al-Islamiyyah wa al-Tajdid*. Dar al-Syuruq.
- Al-Qurthubi, M. ibn A. (2006). *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Shalabi, M. A. (2007). *Al-Wasathiyah fi al-Qur'an al-Karim*. Mu'assasah Iqra.
- Al-Suyuthi, J. al-D. (2002). *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Mu'assasah al-Kutub al-Tsaqafiyah.
- Al-Zuhaili, W. (2021). Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj. In F. Bahresyi (Ed.), *Gema Insani* (2nd ed., Vol. 4). Gema Insani.
- Al-Zujaj, A. I. I. ibn al-S. ibn S. (1988). *Ma'ani al-Qur'an wa I'rabuh*. 'Alim al-Kutub.
- Albana, H. (2023). Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(1), 49–64. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1849>
- Ayu, N. L. P. (2024). *Konflik Poso: Latar Belakang, Kronologi, dan Penyelesaiannya*. Good News From Indonesia. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/12/24/konflik-poso-latar-belakang-kronologi-dan-penyelesaiannya>
- BPS. (2024). *Agama di Indonesia*. Badan Pusat Statistik. <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzI0IzE=/agama-di-indonesia-2024.html>
- Cahyani, N. S., & Rohmah, M. (2022). Moderasi Beragama. *Jalsah : The Journal of Al-Quran and As-Sunnah*

- Studies*, 2(2), 75–98. <https://doi.org/10.37252/jqs.v2i2.342>
- Erawati, D. (2018). Peranan Sosialisasi Nilai Kebersamaan Dalam Upaya Menanggulangi Konflik Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kota Palangka Raya. *Palita: Journal of Social-Religion Research*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.24256/pal.v2i1.63>
- Fahri, A. zainuri. (2022). Moderasi Beragama di Indonesia. *UIN Raden Fatah Palembang*, 13(5), 451. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/download/5640/3010/>
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 95–100.
- Fatihatusshofwa, M., Haekal Fatahillah Akbar, M., Hamzah Nashrullah, M., Abdul Muhyi, A., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2010). PERSPEKTIF ISLAM TENTANG MODERASI BERAGAMA: ANALISIS TAFSIR MAUDHU'I. *Al-Muhafidzh: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 131–148. www.stiq-almultazam.ac.id
- Galan, S. (2025). *Share of global population affiliated with major religious groups in 2022, by religion*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/374704/share-of-global-population-by-religion/>
- Hamka. (1989). *Tafsir al-Azhar*. Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hanafi et.al, M. M. (2022). *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Muftadiin*, 7(2), 111–123. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/muftadii>
- Ibn Katsir, A. A.-F. I. I. 'Umar A.-Q. A.-D. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim*. Dar al-Thaibah.
- Ikhwan, M., Azhar, Wahyudi, D., & Alfiyanto, A. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Indonesia. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 21(1), 1–15. <https://doi.org/10.30762/realita.v21i1.148>
- Muhammad Fu'ad, A. B. (1945). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Al-Fadz al-Qur'an al-Karim*. Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- Mukhibat, M., Nurhidayati Istiqomah, A., & Hidayah, N. (2023). Pendidikan Moderasi Beragama di Indonesia (Wacana dan Kebijakan). *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 4(1), 73–88. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.133>
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18(1), 59. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>
- Prakosa, P. (2022). Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 4(1), 45–55. <https://doi.org/10.37364/jireh.v4i1.69>
- Qoumas, Y. C., Hussain, R. B. B. M., & Rahim, R. A. B. A. (2024). The Dissemination of Religious Moderation Through the Policy of the Indonesian Ministry of Religious Affairs. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 12(1), 147–176. <https://doi.org/10.21043/qijis.v12i1.27552>
- Rahmelia, S. (2021). Pemaknaan Mahasiswa Terhadap Narasi Konflik Beragama. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 45–54. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1288>
- RI, T. K. K. M. N. K. A. (2020). *Peta Jalan (Road Map) Penguatan Moderasi Beragama*. Kementerian Agama RI.
- Saifuddin, L. H. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litban dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Shihab, Q. (2001). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Ummah, M. S. (2019). Moderasi beragama perspektif Al-Qur'an. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Yusriyah, Y., & Khaerunnisa, K. (2024). Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 2(2), 229–246. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v2i2.80>
- Zuhriyandi, Z. (2023). Harmoni Beragama Dan Pencegahan Konflik: Perspektif Moderasi Menurut Al-Qur'an Dan Alkitab. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 3(2), 218. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i2.8222>